

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Analisis Putusan No.1220/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)

Hinzky Alestin Simanjuktak¹, M. Citra Ramadhan².

^{1,2}. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

*e-mail: Hinzky@gmail.com (CA)

Abstrak: Penerapan sanksi pidana atas kepemilikan atau penggunaan senjata tajam tanpa izin bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Tindak pidana ini kerap terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memberikan dasar hukum yang tegas untuk menindak pelanggaran tersebut. Sanksi diharapkan memberi efek jera dan mencegah peredaran senjata tajam di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis berdasarkan studi putusan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 melarang membawa atau menguasai senjata tajam maupun api tanpa izin untuk membatasi peredaran senjata berbahaya, mencegah kejahatan, dan menjaga ketertiban. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena membawa celurit tanpa izin, menjatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan, memusnahkan barang bukti, dan membebaskan biaya perkara.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Senjata Tajam, Kepemilikan Senjata Tanpa Izin, Keamanan dan Ketertiban Umum.

Sitasi: Simanjuntak, H. A., & Ramadhan, M. C. (2025). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam: (Analisis Putusan No.1220/Pid.Sus/2023/PN.Mdn). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(6), 368–381. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.561>

1. Pendahuluan

Senjata merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk menyakiti, membunuh, atau menghancurkan benda senjata dapat digunakan untuk menyerang atau bertahan, namun juga dapat digunakan untuk mengintimidasi atau melindungi segala sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya disebut senjata senjata tajam merupakan alat tajam yang digunakan untuk melukai badan lawan secara langsung senjata tajam merupakan alat yang tidak boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab senjata tajam adalah suatu benda yang mempunyai ujung yang tajam dan dapat menjadi senjata jarak jauh. (Rasyid, 2024)

Larangan kepemilikan senjata tajam melarang adanya bahaya yang ditimbulkan oleh senjata tikam atau sejenisnya dan dapat memperparah niat atau keinginan orang tersebut untuk melakukan tindak pidana lain yang membahayakan keselamatan orang lain ini sudah dilakukan sejak lama dengan mempertimbangkan keselamatan orang lain senjata penikam di atur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan: "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, enjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun (Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor memberikan pengertian senjata tajam dalam penjelasan huruf e pada Pasal 15 ayat 2 senjata tajam, dalam maksud Undang-undang ini, berarti senjata tajam menusuk, senjata tajam menusuk dan senjata tumbukan yang jelas-jelas digunakan dalam bidang pertanian, pembantu rumah tangga, dalam melaksanakan pekerjaan halal, atau untuk keperluan pusaka , termasuk barang-barang yang digunakan untuk barang Antik dan Benda Ajaib sesuai dengan peraturan undang-undang darurat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat pengertian senjata tajam dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) e.senjata tajam yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah senjata tajam penusuk, senjata tajam senjata tajam atau senjata tumbuk jelas digunakan dalam bidang pertanian, pekerjaan rumah tangga, melakukan kegiatan halal, atau digunakan untuk keperluan itu sebagai pusaka keluarga, termasuk barang-barang itu , Barang Antik dan Ajaib Berdasarkan Peraturan.Faktanya, Indonesia adalah negara yang sangat ketat dalam menegakkan Peraturan tentang kepemilikan senjata api oleh warga sipil banyak landasan hukum yang mengatur masalah ini dari tingkat undang-undang, yaitu Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor Nomor 12 Tahun 1951 tentang perubahan atas "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl.1948 Nomor 17)dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1948 (dahulu Nomor 8).

Salah satu kekhawatiran yang memerlukan perhatian dari pemerintah adalah persoalan kepemilikan senjata tajam dan senjata api senjata tajam dan senjata api merupakan barang yang mengancam pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia serta keselamatan jiwa manusia senjata awalnya digunakan sebagai perlengkapan berburu dan perang anak panah juga digunakan sebagai alat utama dalam memanah, namun saat ini banyak orang yang menggunakannya untuk tujuan criminal busur dan anak panah juga sering digunakan sebagai senjata dalam peperangan dan pertempuran hal ini terlihat dari maraknya perkelahian antar kelompok dan perkelahian antar pelajar, dimana trebuchet dan anak panah digunakan sebagai senjata untuk menyerang lawan kepemilikan senjata tajam, baik ilegal maupun legal, sebagian besar tidak diawasi oleh masyarakat, polisi, dan TNI, sehingga

berkontribusi pada peningkatan kejahatan senjata tajam. Selain itu, distribusi senjata api ilegal dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap individu dan masyarakat, dan bahkan dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap penghidupan masyarakat dan nilai-nilai budaya, yang pada akhirnya menyebabkan melemahnya ketahanan nasional yang bersifat gender meningkatnya kejahatan akibat kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian yang serius bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan senjata tajam, terlebih dahulu kita perlu mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam dan apa akibat dari penyalahgunaan senjata tajam tersebut dengan begitu, kita bisa lebih memahami upaya mengatasi permasalahan penyalahgunaan senjata tajam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akibat dari penyalahgunaan senjata tajam jika dicermati, upaya aparat penegak hukum telah mampu menekan angka kejahatan yang diakibatkan oleh kepemilikan dan penggunaan senjata tajam. (Hasibuan & Wibowo, 2024)

Seiring berkembangnya era globalisasi, dimana segala jenis informasi melimpah, teknologi dan budaya berkembang pesat di seluruh dunia faktanya, saat ini terdapat jenis senjata tajam yang tersedia untuk diperjualbelikan secara online hal ini akan memudahkan orang untuk memiliki senjata tajam, terlepas dari apakah pisau tersebut diproduksi di pabrik pisau yang diproduksi secara resmi atau di industri kerajinan ilegal yang didirikan secara resmi dan produksinya dapat menjadi lebih mudah mengingat mudahnya masyarakat memiliki senjata tajam, maka tidak dapat dipungkiri bahwa senjata tajam tersebut sangat digemari masyarakat dan melaluinya mereka melakukan perampokan, tawuran, dan tawuran hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya kejahatan, dan kepemilikan senjata tajam dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi kepentingan masyarakat: hilangnya keseimbangan, ketenteraman, dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. (Pabpu & Arief, 2020)

Ada beberapa pengertian senjata tajam menurut oleh para ahli yang dapat di jabarkan sebagai berikut Moeljatno mengartikan "*strafbaar feit*" sebagai tindak pidana yaitu "perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan pelarangan itu memuat pidana tertentu bagi yang melanggar larangan itu yang dimaksud dengan sesuatu yang mengandung ancaman (sanksi), Menurut Simon, "*strafbaar feit*" adalah suatu perbuatan (perbuatan) yang melanggar hukum, erat kaitannya dengan kelalaian, dan diancam pidana, yang dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban. (Hanafi, 2022)

Delik membawa senjata tajam tanpa hak yang berupa senjata penikam atau senjata penusuk telah diatur dalam perundang-undangan pada Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang berbunyi: "(1) Barang siapa tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*),

dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) Salah satu unsur yang termasuk dalam pasal ini adalah 'tidak berhak' yang mengacu pada kepemilikan pisau Membawa pisau tanpa hak merupakan tindak pidana karena melanggar ketentuan, karena melanggar ketentuan yang mengatur tentang senjata tajam yaitu Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Nomor menjadi Pasal ini mengecualikan senjata tajam yang digunakan sebagai alat pertanian atau alat rumah tangga untuk melakukan tugas lain. (Hasibuan & Wibowo, 2024)

Tindak pidana meliputi segala perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini hukum publik adalah hukum pidana, dan perbuatan itu dilakukan baik oleh korban maupun oleh orang yang dirugikan secara langsung oleh perbuatan itu, maupun oleh perbuatan yang merugikan itu masyarakat merupakan pihak yang tidak terkena dampak langsung dari tindakan tersebut karena keselamatannya terancam ukuran yang mendasar untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan manusia merupakan tindak pidana atau kejahatan adalah asas hukum pidana yang dikenal dengan asas legalitas, yaitu asas yang menetapkan bahwa tidak ada suatu perbuatan pun yang dilarang dan tidak boleh dipidana bila tidak ditetapkan oleh undang-undang, asas ini dalam bahasa Latin disebut "*Nullum delictum nulla poena sine praevia Lege poenali*" yang dapat ditemui di Pasal 1 ayat (1) kitab KUHP. (Lubis, 2023)

Potensi tindak pidana yang timbul akibat kepemilikan atau membawa senjata di luar rumah tentu saja dapat mengakibatkan perbuatan atau tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana, dan kepemilikan atau membawa senjata pisau dapat menimbulkan ancaman pidana tanpa izin oleh karena itu, demi alasan pertahanan diri, senjata tajam tidak boleh dibawa atau dimiliki ke luar rumah, kecuali ada kepentingan atau keperluan profesional dan/atau urusan disarankan agar Anda tidak membawanya dia ditangkap karena menggunakan senjata tajam. Keberadaan UU tetap terancam tuntutan pidana berat karena kemungkinan terjadinya tindak pidana dengan memiliki atau membawa senjata tajam ke luar rumah sangat tinggi sekalipun senjata tikam itu dibawa hanya untuk berjaga-jaga, atau dibawa secara sembunyi-sembunyi atau tidak kelihatan, perbuatan itu tetap mempunyai resiko terjadinya tindak pidana terhadap orang lain, dan tidak dapat dicatat sebagai tindak pidana senjata tajam sering dibawa pada saat pertemuan besar seperti kerusuhan dan demonstrasi faktanya, senjata tajam dilarang dalam demo, tetapi ini sangat sulit karena senjata tajam mudah disembunyikan senjata tajam membuat pemiliknya lebih berani dan memungkinkan dia berbicara lebih keras di tengah orang banyak orang yang memiliki pisau lebih cenderung berani bertindak karena merasa memiliki senjata untuk melindunginya oleh karena itu, membawa ke tengah kerumunan sangatlah berbahaya jika ada senjata tajam yang terlihat di tengah massa, maka senjata tajam

tersebut dapat menimbulkan rasa takut dan massa dapat menjadi takut dan tidak stabil. (Sembiring, 2021)

Kejahatan dan tindak pidana terjadi karena berbagai sebab, salah satunya adalah faktor kehidupan orang yang melakukan kejahatan tersebut seperti kata pepatah, kejahatan adalah sisi gelap dari sifat manusia hal ini dapat terjadi atau disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal pelaku dan faktor eksternal seperti kondisi orang terdekat pelaku dan lingkungan pelaku kejahatan faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang mendasari orang melakukan tindak pidana yang melanggar norma hukum yang mengatur kehidupan manusia itu sendiri Dalam hukum pidana sendiri, kejahatan menciptakan tanggung jawab yang diminta oleh korban kepada penegak hukum jika mereka merasa dilanggar oleh tindakan pelakunya oleh karena itu, penegakan hukum juga berperan penting dalam memastikan hak-hak korban dilanggar dan pelaku dihukum jika melanggar norma. (Hadiman & Laia, 2023)

Larangan kepemilikan senjata tajam merupakan isu klasik yang sudah ada sejak lama, mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh senjata tajam dan sejenisnya, dan merupakan isu klasik yang sudah ada sejak lama serta tindak pidana lain seperti tindak pidana hal tersebut dapat memajukan niat dan keinginan orang yang berniat melakukan tindak pidana tersebut tindakan kekerasan terhadap orang lain banyak sekali tindak pidana berupa kekerasan dengan menggunakan senjata tajam, baik untuk membela diri maupun menyerang orang lain, dan kedengkian mudah terjadi ketika senjata tajam ditempelkan pada tubuh seseorang. Tanggung jawab pidana mengacu pada apakah seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka melakukan kejahatan tidak semua kejahatan menghasilkan akuntabilitas satu-satunya kejahatan yang dapat membuat Anda bertanggung jawab adalah pelanggaran di mana Anda lalai dalam melakukan tindakan tersebut oleh karena itu, apabila yang melakukan tindak pidana itu lalai maka perbuatannya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana namun, jika suatu kejahatan dilakukan tanpa adanya kelalaian, orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak bertanggung jawabnya seseorang yang melakukan tindak pidana didasarkan pada asas tanggung jawab dalam hukum pidana, yaitu sebagai berikut: "*Geen straf zonder bersalah*" *actus non facit reum nisi men sir rea* yang artinya tidak ada hukuman kecuali ada kesalahan prinsip ini adalah salah satu prinsip yang diam-diam masih hidup di Indonesia. (Teigens et al., n.d.)

Senjata tajam dalam penelitian ini adalah senjata tajam yang diartikan dalam pengertian yang lebih spesifik, senjata tajam, dan senjata tajam bukan sekedar senjata tajam yang memotong atau menyayat, melainkan senjata tajam yang memotong atau menyayat yang dapat digunakan untuk digunakan untuk pertahanan atau sekedar untuk melukai atau menghancurkan Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 mengatur dua badan hukum, yaitu orang perseorangan (*Natuurlijk* Orang) dan badan hukum atau badan hukum dapat dikatakan pelakunya adalah orang, dan dapat pula dikatakan bahwa subjek kejahatannya adalah manusia (orang perseorangan) manusia (orang perseorangan) sebagai subjek tindak pidana dapat

dikenali dalam praktiknya dari rumusan hukum pidana dalam hukum pidana, dimana tindak pidana atau sanksinya berupa pidana kurungan, kurungan, dan denda hanya orang (orang perseorangan) yang dapat melakukan, Sanksi tambahan tersebut di atas adalah penyitaan terhadap barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 Pasal , tanpa menimbulkan kerusakan atau kerugian apa pun, kecuali digunakan untuk membawa pertanggungjawaban pidana kepada pelaku penyalahgunaan senjata tajam sesuai dengan Pasal UU tersebut ukum harus dihancurkan 12/Drt/1951 mempunyai dua sasaran pertanggungjawaban yaitu orang perseorangan berdasarkan Pasal Ayat 2, atau badan hukum berdasarkan Pasal 5 pelakunya bisa dikatakan harus mempertanggungjawabkan penyalahgunaan senjata tajam baru tersebut dalam hal terjadi perbuatan, apabila senjata tajam yang dibawanya merupakan senjata tajam di luar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, maka dalam konteks Pasal 2 ayat (2) termasuk alat makan alat makan pisau sebenarnya digunakan untuk keperluan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), sehingga merupakan salah satu ketentuan yang diperbolehkan (Yohanes Merci, 2022) Senjata tajam (sajam) memiliki fungsi beragam, baik untuk pekerjaan maupun hobi, namun penyalahgunaannya semakin meluas, seperti untuk intimidasi, perampokan, dan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, membawa sajam tanpa izin, meskipun untuk alasan perlindungan diri, dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1).

Dalam kasus Putusan No. 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn, terdakwa AS alias D terbukti secara sah membawa dan menyimpan celurit tanpa izin. Pada 16 Maret 2023 pukul 22.00 WIB, D membawa celurit yang disimpan di balik jaketnya. Sekitar pukul 02.00 WIB (17 Maret), saksi Z, H, dan AAS melihat D sebelumnya memegang celurit yang diletakkan di rerumputan. Sajam tersebut diakui milik D dan digunakan untuk berjaga saat bekerja sebagai penjaga malam di lokasi yang rawan tawuran. Hakim menyatakan bahwa celurit tersebut bukan termasuk alat pertanian, bukan barang pusaka, dan tidak memiliki hubungan langsung dengan pekerjaan terdakwa. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, D dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Berdasarkan dengan uraian diatas penerapan akan hukum terkait pidana yang diberikan kepada terdakwa sebagai orang yang menguasai senjata tajam tanpa hak masih belum mencakup akan asas keadilan dan kemanfaatan maka dengan demikian perlu dilakukan penelitian terkait "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Analisis Putusan Nomor 1220/PID.SUS/2023/PN Mdn)".

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah hukum sebagai sistem norma melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur terkait. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, didukung studi lapangan berupa penelaahan Putusan Pengadilan Negeri Medan serta wawancara dengan pimpinan pengadilan. Analisis

dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data secara sistematis dan logis, kemudian disimpulkan secara deduktif untuk menjawab permasalahan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Yang Berlaku Di Indonesia

Ketentuan tertulis memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum yang mengandung unsur kepastian. Secara umum, kepastian hukum dalam suatu peraturan bergantung pada substansi yang terkandung di dalamnya, yang dalam pandangan positivisme hukum berarti aturan tersebut bersandar pada teks undang-undang. Pandangan ini sejalan dengan ajaran legisme yang dipelopori oleh Immanuel Kant, yang berpendapat bahwa hukum terdapat dalam ketentuan undang-undang, sedangkan kesepakatan atau aturan di luar undang-undang tidak dapat dianggap sebagai hukum yang menjamin kepastian (Tuori, 2017). Kepastian hukum adalah jaminan bahwa ketentuan hukum benar-benar diterapkan, bahwa pihak yang memiliki hak menurut hukum dapat memperoleh hak tersebut, serta bahwa setiap putusan hukum dapat dilaksanakan. (Hidayat & Ambarsari, 2020)

Penggunaan senjata api di Indonesia diatur secara ketat. Baik di lingkungan Kepolisian maupun Tentara Nasional Indonesia, terdapat peraturan yang menetapkan prosedur dan persyaratan khusus untuk kepemilikan senjata api. Hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat sipil, di mana terdapat prosedur resmi untuk mendapatkan izin kepemilikan secara sah. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut, setiap senjata api yang dimiliki oleh pihak selain anggota TNI atau Polri wajib didaftarkan kepada Kepala Kepolisian Kepresidenan. Selain itu, Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948 menegaskan bahwa warga sipil yang memiliki dan menggunakan senjata api harus memiliki surat izin resmi sesuai format yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Izin tersebut diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Kepresidenan atau pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 169) memberikan definisi senjata api dan amunisi, termasuk seluruh barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) Tahun 1936 (Stbl. 1937 No.170) yang telah diubah melalui Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278). Namun, pengertian tersebut tidak mencakup senjata yang secara jelas dimaksudkan sebagai barang antik atau koleksi unik, serta senjata yang secara permanen tidak dapat digunakan atau telah dimodifikasi sehingga tidak berfungsi lagi. (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Ilegal).

Dalam bukunya *The Law on Firearms and Explosives*, Mauricio C. Ulep menjelaskan bahwa senjata api adalah jenis senjata yang meliputi senapan, senapan antik militer, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol, dan sejenisnya. Senjata tersebut memiliki kemampuan mematikan karena mampu menembakkan peluru, granat, atau proyektil yang digerakkan oleh serbuk mesiu maupun bahan peledak lainnya. (Runturambi & Pujiastuti, 2015)

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, baik dengan cara memasukkan ke wilayah Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, maupun mengeluarkannya dari wilayah Indonesia, dapat dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi peredaran dan penggunaan senjata berbahaya di kalangan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum bahwa hanya pihak yang memiliki izin resmi yang berwenang untuk menguasai atau mempergunakan senjata tersebut. Dengan ancaman pidana yang cukup berat, pasal ini menegaskan komitmen negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, sekaligus mencegah potensi tindak kriminal yang timbul dari penyalahgunaan senjata tajam maupun senjata lainnya.

Hal ini sejalan dengan pentingnya pertimbangan yuridis dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang paling kuat terungkap di persidangan, sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan menjadi bagian yang wajib dicantumkan dalam putusan. Contohnya meliputi surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, alat bukti, keterangan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal yang relevan dalam hukum pidana. Selain itu, hakim juga dapat mempertimbangkan aspek nonyuridis, seperti latar belakang terdakwa, dampak dari perbuatannya, kondisi fisik, hingga keyakinan agama yang dianutnya.

Ketentuan mengenai larangan kepemilikan dan penggunaan senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Tingginya potensi tindak kejahatan yang dapat timbul akibat membawa atau menguasai senjata tajam di luar rumah menjadi alasan mengapa undang-undang ini tetap diberlakukan dengan ancaman pidana yang cukup berat. Meskipun senjata tersebut dibawa hanya untuk berjaga-jaga, disembunyikan, atau tidak diperlihatkan, perbuatan tersebut tetap dinilai menimbulkan ancaman kriminal terhadap orang lain sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana.

Di Indonesia, kebiasaan membawa senjata tajam bukanlah hal yang asing, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, khususnya di masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Kebutuhan akan peralatan tajam dalam aktivitas kerja inilah yang kemudian membentuk budaya membawa atau memiliki senjata tajam. Namun, kebiasaan ini juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah berurusan dengan pihak kepolisian ketika kedapatan memiliki senjata tajam tanpa izin resmi. Hal ini umumnya terjadi karena minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai

aturan kepemilikan senjata tajam, termasuk penggunaannya untuk tujuan perlindungan diri. Ironisnya, senjata yang awalnya dibawa untuk melindungi diri kerap kali disalahgunakan untuk tujuan lain, seperti melakukan penganiayaan, pembunuhan, atau sekadar digunakan sebagai simbol gaya hidup.

Kuatnya nilai budaya membawa atau memiliki senjata tajam di masyarakat menyebabkan tingginya angka kepemilikan senjata tajam di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya di Kalimantan Selatan yang dikenal memiliki tingkat kepemilikan cukup tinggi. Untuk mengendalikan hal tersebut, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 membatasi kepemilikan senjata tajam bagi warga sipil yang tidak membutuhkannya untuk keperluan sehari-hari. Meski demikian, undang-undang ini memberikan pengecualian, di mana senjata tajam dapat digunakan dan dimiliki secara bebas apabila diperuntukkan bagi kegiatan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau memiliki nilai tertentu seperti pusaka, barang antik, maupun benda unik. (Hidayat & Ambarsari, 2020)

Pengaturan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menempati posisi penting dalam kerangka hukum terkait kepemilikan senjata tajam. Di dalamnya juga diuraikan secara jelas jenis-jenis senjata yang termasuk dalam kategori tersebut, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terkait batasan kepemilikan dan penggunaannya. Senjata tajam yang berpotensi digunakan untuk mengancam atau menyerang orang lain dapat dikenakan sanksi pidana. Meskipun terdapat pengecualian dalam undang-undang, pengertian senjata tajam yang diperbolehkan sifatnya relatif. Bahkan, senjata yang diizinkan untuk digunakan secara bebas pun dapat disalahgunakan jika berada di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, setiap benda tajam memiliki fungsi ganda. Misalnya, pisau dapur yang biasanya digunakan untuk memasak juga dapat menjadi alat untuk melukai orang.

Penggunaan senjata tajam mungkin belum menimbulkan kerugian materiil secara langsung. Namun, alasan pembentuk undang-undang mengaturnya adalah untuk mencegah *potential damage* atau kerugian yang berpotensi terjadi di kemudian hari. Hal ini karena keberadaan senjata tajam maupun senjata api identik dengan tindak kekerasan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat serta berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut dipandang menimbulkan kerugian imaterial berupa ancaman terhadap rasa aman dan ketertiban umum. Tingkat keseriusan suatu pelanggaran dapat dilihat dari motif atau tujuan pelaku membawa atau menguasai senjata tersebut. di Indonesia, kebiasaan membawa senjata tajam bukanlah hal yang tabu, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Aktivitas di bidang ini sering kali menuntut penggunaan senjata tajam sebagai alat kerja, sehingga praktik membawanya menjadi sesuatu yang umum dilakukan. (Agusetiawan, 2025)

Setiap individu yang melakukan suatu tindak pidana pada dasarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penerapan konsekuensi hukum. Konsekuensi tersebut diwujudkan dalam bentuk sanksi pidana yang dianggap sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam hal ini, hukum pidana

berfungsi sebagai instrumen negara untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan penuh untuk secara sadar dan terukur menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang terbukti bersalah, baik melalui proses peradilan maupun ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Langkah ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya perbuatan serupa yang dapat merugikan atau mengancam keamanan publik. Sanksi tersebut secara sengaja dijatuhkan kepada terdakwa sebagai bentuk respons atau reaksi hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Penerapan sanksi pidana oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana yang berpotensi menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan pelaku dinilai dapat mengancam keselamatan jiwa orang lain serta mengganggu ketertiban umum.

Kronologi pada Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn, Pada Kamis, 16 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah menuju Jalan Serubuk sambil membawa 1 (satu) buah clurit yang terbuat dari besi dengan ujung runcing dan bergagang kayu, hasil buatan sendiri. Senjata tajam tersebut disimpan di balik jaket yang dikenakan Terdakwa. Sesampainya di Jalan Serubuk, Terdakwa meletakkan clurit tersebut di samping tembok. Sekitar pukul 23.30 WIB, saat Terdakwa duduk di pinggir jalan, melintas Sdr. N berboncengan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal. Mereka kemudian menyembunyikan sepeda motor yang dikendarai Sdr. N ke semak-semak tidak jauh dari lokasi Terdakwa berada. Pada Jumat, 17 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengambil kembali clurit tersebut dan memegangnya sambil berjaga di sekitar Jalan Serubuk. Sekitar pukul 02.00 WIB, saat sedang duduk di pinggir Jalan Serubuk Ujung, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Terdakwa meletakkan clurit tersebut di rerumputan berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisinya.

Pada saat itu, beberapa petugas kepolisian, yaitu Saksi Z, Saksi H, dan Saksi AAS, sedang melakukan penyelidikan terkait kasus pencurian dengan kekerasan di lokasi tersebut. Ketiga saksi tersebut sebelumnya telah melihat Terdakwa duduk sambil memegang clurit, kemudian meletakkannya di rerumputan. Setelah mendekati Terdakwa, para saksi menemukan clurit tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa clurit tersebut adalah miliknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, senjata tajam yang dibawa Terdakwa tidak termasuk kategori barang pusaka, barang kuno, maupun barang untuk keperluan pertanian atau rumah tangga, sehingga perbuatan membawa, memiliki, atau menguasai senjata tajam tersebut tanpa hak dan tidak sesuai peruntukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Yang berbunyi "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.

3.2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara pidana haruslah mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Seorang hakim dituntut untuk memiliki keyakinan yang kuat terhadap kebenaran peristiwa yang diperiksa, dan keyakinan tersebut harus selalu dihubungkan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Dalam prosesnya, hakim tidak sekadar menjadi penerjemah undang-undang secara kaku, melainkan juga dapat menciptakan hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. (Rayfindratama, 2023)

Selain pertimbangan yuridis yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pembuktian formal di persidangan, hakim juga wajib memperhatikan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan ini mencakup latar belakang terjadinya tindak pidana, kondisi sosial-budaya lingkungan pelaku maupun korban, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan rasa keadilan yang proporsional dan dapat diterima oleh semua pihak. (Nanda Anggraini Efendi, 2021). Pertimbangan hakim merupakan aspek penting untuk mewujudkan putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Pertimbangan ini menjadi dasar yuridis yang harus disusun secara teliti, cermat, dan lengkap dengan memperhatikan bukti-bukti serta fakta persidangan. Selain aspek hukum, hakim juga mempertimbangkan faktor sosiologis yang berkaitan dengan latar belakang terjadinya tindak pidana. Ketidaktelitian dalam pertimbangan dapat mengakibatkan putusan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim mencerminkan integritas dan profesionalitasnya, serta menjadi tolok ukur terpenuhinya rasa keadilan bagi semua pihak. (Adam Chazawi, 2006)

Dalam pemeriksaan perkara, pembuktian menjadi tahap krusial yang menentukan dasar pertimbangan hakim. Tujuannya adalah memastikan kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan sehingga putusan yang dijatuhkan benar dan adil. Hakim tidak dapat memutus perkara sebelum yakin bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yang dibuktikan melalui fakta persidangan. Fakta-fakta tersebut mencakup lokasi, waktu, modus operandi, akibat dari perbuatan, barang bukti yang digunakan, serta pertanggungjawaban terdakwa. Setelah semua fakta terungkap, hakim menilai unsur-unsur delik yang didakwakan dengan memperhatikan teori hukum, pandangan

doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus. Hasil analisis tersebut menjadi landasan yuridis untuk menentukan hukuman yang tepat sesuai perbuatan terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2023/PN Mdn, Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya meliputi “barang siapa”, “tanpa hak”, serta “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”. Terhadap unsur “barang siapa”, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa istilah tersebut menunjuk pada setiap orang sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Arjun Siva alias Dedek, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Mengenai unsur “tanpa hak”, Majelis menilai bahwa makna tersebut adalah tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang yang sah, dan pengertiannya harus dikaitkan dengan perbuatan hukum tertentu. Dalam perkara ini, perbuatan yang dimaksud adalah membawa senjata tajam. Berdasarkan fakta di persidangan, terbukti Terdakwa membawa satu buah senjata tajam jenis celurit dari besi dengan ujung runcing dan gagang kayu. Tujuan Terdakwa membawa senjata tersebut adalah untuk berjaga-jaga saat bekerja sebagai penjaga malam di lokasi parkir mobil yang sering terjadi tawuran. Namun, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, dan kepemilikan senjata itu tidak berhubungan dengan pekerjaannya, sehingga unsur “tanpa hak” telah terbukti. Terhadap unsur ketiga yang bersifat alternatif, cukup dibuktikan salah satu perbuatan yang dirumuskan di dalamnya. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis berpendapat unsur ini terbukti karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit sebagaimana dimaksud dalam dakwaan.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Terdakwa secara nyata tergolong sebagai senjata tajam, yang dalam terminologi hukum memiliki fungsi potensial sebagai senjata penikam maupun penusuk. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap barang bukti, diketahui bahwa senjata tersebut memiliki bentuk bergagang, ujungnya runcing, badannya datar dengan bagian atas tumpul, sedangkan bagian bawahnya berbilah tipis dan tajam. Karakteristik fisik tersebut menunjukkan bahwa celurit dimaksud lebih tepat dikategorikan sebagai senjata penikam yang dapat menimbulkan luka serius atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain apabila digunakan terhadap tubuh manusia. Oleh karena itu, unsur ketiga dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 secara yuridis telah terbukti tanpa keraguan. Dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, Terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak. Tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan

pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dinyatakan sah oleh hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta Terdakwa tetap harus berada dalam tahanan selama sisa masa pidananya. Barang bukti berupa satu buah celurit terbuat dari besi dengan ujung runcing dan gagang kayu, yang terbukti digunakan sebagai senjata penikam dan dibawa tanpa hak yang sah, diputuskan untuk dimusnahkan guna mencegah penggunaannya kembali oleh pihak manapun yang berpotensi menimbulkan ancaman bagi ketertiban umum. Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, antara lain bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain, menimbulkan rasa takut, dan meresahkan masyarakat, khususnya di wilayah tempat kejadian perkara. Adapun keadaan yang meringankan antara lain Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya, serta belum pernah dihukum sebelumnya. Memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan rasa keadilan, bersifat proporsional, dan patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Pengadilan menyatakan bahwa A.S. alias D. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata penikam tanpa izin, sesuai dakwaan tunggal. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa akan dihitung dan dikurangkan dari total hukuman, dan terdakwa tetap harus berada dalam tahanan. Barang bukti berupa satu buah celurit berbahan besi dengan ujung runcing dan gagang kayu akan dirusak agar tidak dapat digunakan lagi. Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

4. Penutup

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 secara tegas mengatur larangan membawa, memiliki, atau menguasai senjata tajam maupun senjata api tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Ketentuan ini bertujuan untuk membatasi peredaran senjata berbahaya di masyarakat demi mencegah terjadinya tindak kejahatan dan menjaga keamanan serta ketertiban umum. Penerapan sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya, tetapi juga sebagai sarana menimbulkan efek jera sehingga masyarakat lebih patuh pada hukum dan menghindari pelanggaran serupa di masa mendatang. Perkara ini Majelis Hakim menegaskan bahwa seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi karena terdakwa terbukti membawa senjata tajam jenis celurit tanpa izin yang sah. Penjatuhan pidana mempertimbangkan aspek yuridis, fakta persidangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dinilai adil dan proporsional. Barang bukti celurit

dimusnahkan untuk mencegah penyalahgunaan, sementara terdakwa juga dibebani biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Reference

- A Josias Simon Runturambi, Ms., & Pujiastuti, A. S. (2015). *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Agusetiawan. (2025). *Formulasi peraturan perundangan penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api*. Penerbit Widina.
- Hadiman, & Laia, A. (2023). *Hukum Pidana Mengarahkan Behavior Menuju Humanisme*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Hanafi, H. (2022). Penanganan Kasus Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Ijin Oleh Jajaran Polsek Sepulu. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 29–45.
- Hasibuan, E. S., & Wibowo, K. T. (2024). *Senjata Api dan Tanggungjawab Profesi Polri- Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Hidayat, M. F., & Ambarsari, R. (2020). Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Hermeneutika Hukum. *Nurani Hukum*, 3(2), 1–14.
- Lubis, H. I. (2023). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid. Sus/2021/Pn. Mdn)*. Universitas Medan Area.
- Pabbu, A., & Arief, S. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 339–352.
- Rasyid, S. A. (2024). *Kebijakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Non Organik Bagi Warga Sipil Di Indonesia*. IAIN Parepare.
- Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(2), 1–17.
- Sembiring, I. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidanan Membawa Senjata Tajam Dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU KUHP (Studi Putusan No. 3437/Pid. Sus/2019/PN. Mdn)*. Universitas Medan Area.
- Teigens, V., Skalfist, P., & Mikelsten, D. (n.d.). *Sejarah Senjata dan Teknologi Militer Sejak Dimulainya*. Cambridge Stanford Books.
- Tuori, K. (2017). *Critical legal positivism*. Routledge.
